



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 114/KEP/M.KOMINFO/04/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 TENTANG PELUANG USAHA
PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED*
YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN
LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pertumbuhan industri telekomunikasi nasional, peluang usaha untuk untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) dapat diberikan juga kepada konsorsium penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4974);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Peluang usaha untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kepada:

- a. penyelenggara jaringan telekomunikasi;
- b. penyelenggara jasa telekomunikasi;
- c. konsorsium penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

2. Ketentuan Diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA: Pemilihan penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, konsorsium penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang akan ditetapkan sebagai penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan melalui proses seleksi yang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 17 April 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.